



**PUTUSAN**

Nomor 265/Pdt.G/2013/PA Plp.

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palopo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Jalan Jenderal Sudirman, RT.001 RW. 001, Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai penggugat;

M e l a w a n

**Tergugat**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, alamat Jalan Sulawesi XVI, Blok B 20 No. 4, Kompleks BTN Nyiur, Kelurahan Malatunrung, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, selanjutnya disebut sebagai tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan surat gugatannya, tertanggal 19 Agustus 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palopo dengan register Nomor 265/Pdt.G/2013/PA Plp. tanggal 19 Agustus 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa, pada hari Kamis tanggal 7 Agustus 2008 M. bertepatan dengan tanggal 5 Sya'ban 1429 H, penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara kota Palopo sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 407/17/VIII/2008, tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama



Kecamatan Wara, Kota Palopo, penggugat dan tergugat belum pernah bercerai ;

- 2 Bahwa, setelah akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah nenek penggugat di jalan Mannennungeng, Kelurahan Pajalesang, Kecamatan Wara, Kota Palopo selama 4 tahun 4 bulan dan telah dikaruniai 2 orang anak, namun kedua anak tersebut telah meninggal dunia ;
- 3 Bahwa, sejak tahun 2010 keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran, tergugat kembali memeluk agama yang dianut sebelum menikah dengan penggugat ;
- 4 Bahwa, pada bulan Desember 2012, tergugat pergi meninggalkan rumah dan kembali ke rumah orang tuanya dan menyebabkan terjadinya perpisahan tempat tinggal sampai sekarang yang sudah berjalan 8 bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- 5 Bahwa, selama terjadi perpisahan tempat tinggal, tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
- 6 Bahwa, penggugat adalah termasuk orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari lurah Takkakala Nomor : 465/139/KT/VIII/2013 tertanggal 19 Agustus 2013, oleh karena itu, penggugat mohon diizinkan berperkara secara Cuma-Cuma (prodeo) ;

Berdasarkan dalil-dalil diatas maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Primer :

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat ;
- 2 Mengizinkan penggugat untuk berperkara secara prodeo ;
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra tergugat, Tergugat terhadap penggugat;
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Palopo untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan ;
- 5 Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo ;



Subsider :

- Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;  
Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkaranya sebagaimana tertera dalam penetapan sela Nomor 265/Pdt.G/2013/PA Plp tanggal 5 September 2013 M. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menetapkan :

Sebelum memutus pokok perkara :

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat ;
- 2 Memberi izin kepada penggugat, untuk berperkara di Pengadilan Agama Palopo secara Prodeo dalam perkara Nomor 265/ Pdt.G/2013/PA.Plp,;
- 3 Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Palopo Tahun 2013 ;
- 4 Menangguhkan perhitungan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan atas perkara ini tetap dilanjutkan meskipun tanpa hadirnya tergugat;

Bahwa, oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim tetap berusaha menasehati penggugat agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama tergugat dan kembali tinggal bersama, namun tidak berhasil, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat-alat bukti berupa :

a Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 407/17/VIII/2008 bermeterai cukup telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi kode **P.**;

b Saksi :

- 1 Saksi I, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat adalah suami istri, dan rukun sekitar 4 tahun, dan setelah itu tidak rukun ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat telah mempunyai anak dua orang, namun kedua anaknya telah meninggal dunia ;
- Bahwa, sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena tidak pernah rukun ;
- Bahwa, penyebab tidak rukunnya adalah karena tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen dan sering ke gereja ;
- Bahwa, sekarang telah berpisah tempat tinggal bersama sudah delapan bulan lebih lamanya ;
- Bahwa, sampai sekarang tergugat tidak pernah datang menemui penggugat dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

2 Saksi II, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu keponakan ;
- Bahwa, penggugat dan tergugat setelah menikah hidup rukun sekitar 4 tahun, dan telah dikaruniai anak 2 orang akan tetapi keduanya telah meninggal dunia ;
- Bahwa, sekarang ini penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal karena dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan karena tergugat kembali ke agamanya semula yaitu agama Kristen ;
- Penggugat tergugat sendiri sering ke gereja dan telah berpisah sudah 8 bulan lebih lamanya ;
- Bahwa, selama berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang dan tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;
- Bahwa, sekarang antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling menghiraukan lagi ;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan, sedangkan tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan;



Bahwa, pada kesimpulannya, penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya dan selanjutnya penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan memohon putusan;

Bahwa, untuk ringkasnya, ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai kuasanya, sedang ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa walaupun tanpa hadirnya tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 setiap perkara harus melalui proses mediasi, namun oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan penggugat dan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat, maka yang menjadi pokok permasalahan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini adalah apakah benar rumah tangga penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat telah kembali memeluk agama kristen dan sulit untuk dirukunkan kembali ?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak menyampaikan jawaban, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yaitu perceraian yang menggunakan hukum acara khusus, sehingga penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil - dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat bertanda **P** dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti **P** yang diajukan oleh penggugat ternyata sengaja dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk menerangkan suatu peristiwa pernikahan,



sehingga telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik dan berdasarkan bukti surat tersebut, maka harus dinyatakan terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah sehingga gugatannya telah memenuhi syarat secara yuridis formal ;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan penggugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan seorang demi seorang, mengangkat sumpah dan keterangannya berdasarkan alasan dan pengetahuannya dan relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil dan materil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi penggugat, majelis menemukan fakta di persidangan bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan disebabkan karena :

- a. tergugat telah kembali memeluk agama kristen dan tidak mau mendengar penasehatan dari penggugat ;
- b. tergugat pergi meninggalkan penggugat dan kembali ke orang tuanya dan tidak pernah kembali sampai sekarang ;
- c. penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah delapan bulan lebih lamanya dan selama berpisah tempat tinggal, tidak pernah memberikan nafkah kepada penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu untuk membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak akan tercapai lagi, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian merupakan perbuatan yang sia-sia dan bahayanya akan lebih banyak dibanding manfaatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di muka, maka Majelis Hakim berpendapat rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa upaya dari keluarga untuk merukunkan penggugat dan tergugat begitu pula dari Majelis Hakim yang senantiasa menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, meskipun telah maksimal namun tetap tidak berhasil, sehingga perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh penggugat dan tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f dan h) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan penggugat telah cukup beralasan, dan oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka gugatan penggugat harus dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Panitera Pengadilan Agama Palopo diperintahkan untuk menyampaikan salinan putusan setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan dari Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhtra tergugat, terhadap penggugat ;
4. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara, Kota Palopo dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Palopo tahun 2013, sejumlah Rp 141.000,- (seratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada sidang Pengadilan Agama Palopo pada hari Kamis, tanggal 12 September 2013



M. bertepatan dengan tanggal 6 Dzulkaidah 1434 H oleh kami Drs. H. Moh. Nasri sebagai Ketua Majelis, Siti Marhamah, S.Ag dan Adriansyah, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mariani, S.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh penggugat, tanpa hadirnya tergugat .

Hakim Anggota,

ttd.

**Siti Marhamah, S.Ag**

ttd.

**Adriansyah, S.HI**

Ketua Majelis,

ttd.

**Drs. H. Moh. Nasri**

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

**Mariani, S.H.**

*Princian biaya perkara :*

• Pendaftaran	Rp. 30.000,-
• Biaya Proses dan ATK Perkara	Rp. 50.000,-
• Biaya panggilan	Rp. 50.000,-
• Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
• <u>M e t e r a i</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 141.000,-</b>

Untuk salinan sesuai aslinya,  
Panitera Pengadilan Agama Palopo,

Drs. A. Burhan, S.H.